



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kulon Progo, 07 September 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN DHARMASRAYA, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sawahlunto, 18 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bengkel, tempat kediaman di KABUPATEN DHARMASRAYA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, dengan Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Plj, 11 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung pada tanggal 25 Januari 2013, sesuai

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Plj



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **/**/**/**** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, pada tanggal 01 Februari 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di KABUPATEN DHARMASRAYA, selama lebih kurang 5 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama :

3.1 ANAK 1, perempuan, umur 5 tahun;

4. Bahwa semenjak akhir 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

4.1.Tergugat kalau pulang kerja sering larut malam, dan jika ditanya oleh Penggugat kepada Tergugat, Tergugat selalu marah-marah;

4.2.Tergugat suka berhutang kepada teman-teman Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, itupun hutang yang dibuat oleh Tergugat uang nya tidak jelas entah kemana dipergunakan oleh Tergugat;

4.3. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Penggugat dengan Tergugat, keluarga Penggugatlah yang sering membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal 2018 karena Tergugat ketahuan oleh Penggugat berhutang lagi dengan orang lain, dan setelah itu ditanya oleh Penggugat kepada Tergugat namun Tergugat tidak menjawabnya dan diam membisu;

6. Bahwa semenjak kejadian itu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama pada awal 2018 tersebut, dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, yang sampai sekarang sudah lebih kurang 10 bulan lamanya, dan setelah itu keluarga Penggugat mendatangi keluarga Tergugat untuk membicarakan hutang yang dibuat oleh Tergugat secara

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik-baik, namun keluarga Tergugat tidak ada menanggapi hutang yang dibuat oleh Tergugat tersebut dan keluarga Tergugat tidak mau tahu dalam hal itu;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Plj., tanggal 13 Desember 2018

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 20 Desember 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **/**/**/**** tanggal 01 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B.

Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir, Kulon Progo, 05 April 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat namanya Dady;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama tiga tahun pernikahan, kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengarkan secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, bahkan Penggugat sering mengadukan hal permasalahannya dua kali kepada saksi dalam keadaan tertekan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dan tidak jujur dalam berumah tangga. Tergugat juga sering berhutang sehingga banyak orang yang berpiutang datang menagih ke rumah. selain itu Tergugat juga pernah KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui itu saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat selama delapan bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat; tidak serumah lagi, yaitu sekitar 10 (sepuluh) bulan terakhir, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa, keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir, 27 September 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat namanya Dady;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Pij



- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama tiga tahun pernikahan, kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat sebanyak dua kali berulang-ulang dalam keadaan menangis dan tertekan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dan tidak jujur dalam berumah tangga. Tergugat juga sering berhutang sehingga banyak orang yang berpiutang datang menagih ke rumah dan saksi mengetahui karena saksi adalah salah satu orang yang dihutangi Tergugat sebesar 1 (satu) juta rupiah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat; tidak serumah lagi, yaitu sekitar 10 (sepuluh) bulan terakhir, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa, keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Pij



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam gugatan, relaas panggilan dan pengakuan serta pemeriksaan identitas di persidangan Penggugat mendalilkan beralamat di KABUPATEN DHARMASRAYA;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Pulau Punjung, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Plj, tanggal 13 Desember 2018 dan 20 Desember 2018 maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Al-Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Plj



ãä ïÛí Ááì ÍÇãã äã ÍÇãã ÇããÓáãíä Ýãã îÈ Ýãæ ÙÇãã áÇ ÍÞ
ãã

artinya : “ Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dimana Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 82 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 25 Januari 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Februari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, olehnya itu Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awal rukun dan harmonis, namun semenjak tiga tahun setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, dan berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan terakhir, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita nomor 1, 2, 3, 4, 4.2., 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri mengetahui Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan terakhir, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita nomor 1, 2, 3, 4, 4.2., 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan terakhir, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 25 Januari 2013, di Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, dan memiliki satu orang anak;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tiga tahun setelah menikah;
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan terakhir, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Pij



4. Bahwa, upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tiga tahun setelah menikah, disusul pisahnya Penggugat dengan Tergugat yang lamanya sudah 10 (sepuluh) bulan terakhir, masing masing pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing masing sebagai suami isteri, ditambah lagi dengan sikap Penggugat di persidangan yang menyatakan tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat, suatu pertanda bahwa Penggugat telah tidak senang lagi dengan Tergugat dan dalam keadaan demikian Majelis diperbolehkan menjatuhkan talak satu Tergugat sebagai suami terhadap Penggugat sebagai isterinya, sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

ÇÐÇ ÇÔËÏ ÚÍã ÇãÑÛËË ÇãÒæìË áÒæìãÇ Øáb Úáíã ÇãÞÇÖÍ
ØábÉ

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhkan talak oleh Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain suhra

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Pasal (1) dan Pasal (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Azizah Ali, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Salman, S.H.I., M.A dan Mirwan, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sanya Amalya Rizqi, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Salman, S.H.I., M.A.

Mirwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Sanya Amalya Rizqi, S.H.I.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)